

Nomor : 015/SOP-BC/KPP MP/2011	Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.

DESKRIPSI :

1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampai dengan diterbitkannya Surat Teguran.
2. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakan Keputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan.
3. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.

PERSYARATAN :

Adanya Surat SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari ditambah 7 (tujuh) hari namun belum dilunasi kewajiban pembayaran oleh Penanggung Pajak dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atau banding.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU :

SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya Surat Teguran.

Mengetahui
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd


Azhar Rasyidi
NIP 19630321 199103 1 002



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN**

NOMOR	: 015/SOP-BC/KPP MP/2011
TANGGAL	: 28 Desember 2011
REVISI	:
TANGGAL	:

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN**



Mengetahui:
Kepala Kantor

ttd

Azhar Rasyidi
NIP 19630321 199103 1 002